



## PUTUSAN

Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

## Terdakwa I

- Nama lengkap : **Agung Kurniawan Bin M Teguh;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 April 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 07 Kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh harian lepas;

## Terdakwa II

- Nama lengkap : **Muhamad Syafik Bin Arsat;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juni 2000;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan M. Isa Lorong Bintara No. 1351 Rt. 17 Rw. 05 Kel. Kuto Batu kec. IT III Kota Palembang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## Terdakwa III

- Nama lengkap : **M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti;**
- Tempat lahir : Palembang;
- Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/17 April 1983;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jalan P. Kemerdekaan Lorong Wiraguna No. 1673 Rt. 21 Rw. 06 kel. Kuto Batu Kec. IT III Kota Palembang;
- Agama : Islam;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/101/IV/2024/Narkoba tanggal 19 April 2024. Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/102/IV/2024/Narkoba tanggal 19 April 2024. Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/IV/2024/Narkoba tanggal 19 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supendi, S.H., M.H. dan Rekan. Penasihat Hukum/Advokad dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL yang berkantor di Jalan Kapten A. Rivai No 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti terbukti melakukan tindak pidana "secara permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,400 gram;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu
  - 1 (satu) buah ball plastik klip beningDirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Ro.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan bersama-sama dengan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya, Saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahruddin Z beserta rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah kosong di jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat itu saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya dan saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahruddin Z mengecek kebenaran informasi tersebut dan mengecek alamat yang ditujuh dan benar alamat tersebut sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudian saat saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya dan saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahruddin Z sampai dilokasi Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI sedang berdiri didalam rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukanlah 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah, setelah di tanyakan kepada Terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para Terdakwa secara permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 968/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,400 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1587/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1588/2024/NNF

b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1589/2024/NNF

c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1590/2024/NNF

## Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

BB 1 BB 1587/2024/NNF dan BB 2 BB 1588/2024/NNF, BB 1589/2024/NNF, BB 1590/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT, Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan bersama-sama dengan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya, Saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahrudin Z beserta rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah kosong di jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat itu saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya dan saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahrudin Z mengecek kebenaran informasi tersebut dan mengecek alamat yang dituju dan benar alamat tersebut sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Kemudian saat saksi Bayu Kuncara Bin Indra Jaya dan saksi M. Rangga P, SH., M.SI Bin H Bahrudin Z sampai dilokasi Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI sedang berdiri didalam rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukanlah 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah, setelah di tanyakan kepada Terdakwa mengaku jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT dan Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa secara permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 968/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, antara lain :

A. Barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 1,400 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1587/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1588/2024/NNF

b. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1589/2024/NNF

c. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 5 ml, milik Terdakwa An, M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1590/2024/NNF

Kesimpulan :

Barang bukti berupa :

BB 1 BB 1587/2024/NNF dan BB 2 BB 1588/2024/NNF, BB 1589/2024/NNF, BB 1590/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I AGUNG KURNIAWAN BIN M TEGUH, Terdakwa II MUHAMAD SYAFIK BIN ARSAT, Terdakwa III M. SULAIMAN BIN M HASYIM MUKTI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU KUNCARA BIN INDRA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi beserta rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didalam rumah kosong di jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan interogasi;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. M. RANGGA P, S.H., M.SI BIN H BAHRUDDIN Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang;

- Bahwa saksi sebelumnya saksi beserta rekan 1 (satu) tim dari Satres Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didalam rumah kosong di jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan rekan lainnya mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan dilakukan interogasi;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang karena

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang karena



ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,400 gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) buah ball plastik klip bening, Uang tunai Ro.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang karena ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;
- Bahwa peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 968/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine Para Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke - 3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Veteran Lorong Karyawan Rt. 22 Rw. 02 Kel. Kuto Baru Kec. IT III Kota Palembang karena ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di selokan pembuang air di belakang rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti yaitu membantu atau mengantarkan Narkotika jenis shabu jika ada pembeli yang datang kelokasi, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti langsung menyambutnya dari luar rumah tersebut kemudian menanyakan hendak membeli seharga berapa dan setelah Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti masuk kedalam rumah dan menyampaikan kepada Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh langsung membungkus/menyiapkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan plastik klip bening yang mana isinya sesuai dengan uang pembeli;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti memperoleh keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 968/NNF/2024 tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dan urine Para Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan atau Instansi terkait lainnya untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dan tidak juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Para Terdakwa menjani hukumannya, Para Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,400 gram, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu, 1 (satu) buah ball plastik klip bening, dan Uang tunai Ro.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Agung Kurniawan Bin M Teguh, Terdakwa II Muhamad Syafik Bin Arsat dan Terdakwa III M. Sulaiman Bin M Hasyim Mukti** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta **denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,400 gram;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ball plastik klip bening;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Ro.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024** oleh kami, **K. S.H. Sianipar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.** dan **Agus Rahardjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Barto, S.H., M.Si** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Desi Arsean, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**

**K. S.H. Sianipar, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Barto, S.H., M.Si**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 675/Pid.Sus/2024/PN Plg